

KETERANGAN/PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI
MUNA BARAT
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MUNA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
SATU DATA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Muna Barat tentang Satu Data yang dimuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 3 Tahun 2025 tentang Transformasi Digital dapat disusun dan diselesaikan.

Penyusunan rancangan peraturan bupati ini merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 3 Tahun 2025, yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola data pemerintah yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah. Peraturan bupati ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Muna Barat guna meningkatkan kualitas data, memperkuat koordinasi antar Perangkat Daerah, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data yang terintegrasi, transparan, dan berkelanjutan di Kabupaten Muna Barat.

Keterangan/Penjelasan ini disusun sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Bupati, yang memuat latar belakang, pokok-pokok pikiran, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta ruang lingkup materi muatan pengaturan. Dengan adanya penjelasan ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati secara efektif dan berkesinambungan.

Dalam penyusunannya, rancangan peraturan bupati ini telah mempertimbangkan kebutuhan akan keterpaduan data, peningkatan kualitas pengelolaan data, serta pentingnya keselarasan antar Perangkat Daerah dalam rangka mendukung kebijakan Satu Data Kabupaten Muna Barat.

Akhir kata, diharapkan Rancangan Peraturan Bupati ini dapat menjadi pedoman yang jelas dan aplikatif dalam penyelenggaraan Satu Data di Kabupaten Muna Barat, serta memberikan manfaat nyata dalam mewujudkan data yang akurat dan terintegrasi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungan dalam setiap upaya pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Muna Barat, Februari 2025

(Penyusun)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	2
C. Tujuan Penyusunan	2
D. Dasar Hukum	3
BAB II POKOK PIKIRAN	
A. Gambaran Umum	6
B. Urgensi	8
C. Landasan Filosofis	9
D. Landasan Sosiologis	9
E. Landasan Yuridis	10
BAB III MATERI MUATAN	
A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan	11
B. Ruang Lingkup Materi	12
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	13
B. Saran	14

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI), yang dipayungi oleh Perpres Nomor 39 Tahun 2019, hadir sebagai respons strategis terhadap tantangan fragmentasi dan duplikasi data yang selama ini menghambat efektivitas pengambilan kebijakan di tingkat nasional maupun daerah. Melalui regulasi ini, pemerintah berupaya menciptakan tata kelola data yang terintegrasi berdasarkan prinsip standar data, metadata, interoperabilitas, dan penggunaan kode referensi yang konsisten. Dengan mengacu pada Perpres tersebut, SDI memposisikan data bukan sekadar tumpukan angka, melainkan aset strategis negara yang valid, akurat, dan mudah diakses untuk mendukung transparansi serta akuntabilitas pembangunan menuju era transformasi digital yang menyeluruh.

Pemerintah Kabupaten Muna Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 3 Tahun 2025 tentang Transformasi Digital. Namun demikian, untuk menjamin pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut secara efektif, tertib, dan akuntabel, diperlukan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan.

Peraturan Bupati ini disusun untuk memberikan kepastian prosedural mengenai penyelenggara satu data, forum satu data, sekretariat satu data, prinsip satu data, penyelenggaraan satu data, serta mekanisme koordinasi dan rekonsiliasi pendanaan antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara guna mencegah terjadinya pendanaan ganda.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

1. Apa urgensi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 3 Tahun 2025 tentang Satu Data Kabupaten Muna Barat?
2. Apa yang menjadi landasan Filosofis, Landasan Sosiologis dan Landasan Yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 3 Tahun 2025 tentang Satu Data Kabupaten Muna Barat?

C. TUJUAN PENYUSUNAN

1. Mengetahui urgensi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 3 Tahun 2025 tentang Satu Data Kabupaten Muna Barat.

2. Mengetahui landasan Filosofis, Landasan Sosiologis dan Landasan Yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 3 Tahun 2025 tentang Satu Data Kabupaten Muna Barat.

D. DASAR HUKUM

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5952) ;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. Gambaran Umum

Satu Data Indonesia merupakan inisiatif pemerintah pusat untuk mengatur tata kelola data yang dihasilkan oleh instansi pusat dan daerah guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Satu Data Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai pusat integrasi data statistik, spasial, dan keuangan negara, tetapi juga menjadi fondasi transformasi digital untuk menghilangkan ego sektoral antar-lembaga melalui standarisasi dan interoperabilitas data yang akurat serta mutakhir.

Di tingkat daerah, satu data Indonesia menjadi instrumen krusial bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam menghasilkan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) yang lebih tepat sasaran. Dengan mengimplementasikan skema ini, daerah dapat menyinkronkan data lokal dengan pusat secara *real-time*, sehingga tumpang tindih anggaran dapat dihindari dan pelayanan publik menjadi lebih efisien karena didukung oleh satu sumber data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Peraturan Bupati ini hadir sebagai pedoman pelaksanaan yang mengatur mekanisme tentang penyelenggara satu data, forum satu data, sekretariat satu data, prinsip satu data, penyelenggaraan satu data, serta pengawasan dan evaluasi pelaksanaannya.

Selain itu, Peraturan Bupati ini juga dirancang untuk menjawab kebutuhan tata kelola keuangan yang akuntabel dalam penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Muna Barat. Pengaturan mengenai rekonsiliasi pendanaan antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa pendanaan Satu Data Kabupaten Muna Barat tidak tumpang tindih dan tidak menimbulkan risiko pendanaan ganda.

Dengan demikian, Peraturan Bupati ini menggambarkan kerangka besar penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Muna Barat yang terintegrasi untuk menyatukan seluruh data sektoral ke dalam satu standar yang akurat dan mudah dibagipakaikan. Regulasi ini memastikan alur koordinasi yang jelas antara instansi daerah guna menghilangkan tumpang tindih data, sehingga setiap kebijakan pembangunan di Muna Barat menjadi lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel sesuai amanat nasional.

B. Urgensi

Urgensi penyusunan Peraturan Bupati tentang satu data ini didasarkan pada kebutuhan untuk mengatasi fragmentasi data sektoral dan menciptakan standar data yang seragam di seluruh perangkat daerah guna mendukung pembangunan yang terukur.

Pengaturan dalam peraturan bupati ini menjadi penting untuk memperjelas peran serta tanggung jawab antara Pembina Data, Wali Data, dan Produsen Data agar koordinasi dalam pengelolaan data daerah berjalan efektif dan efisien.

Selain itu, pengaturan yang rinci mengenai satu data kabupaten muna barat diperlukan untuk menjamin keamanan informasi dan memudahkan akses bagi publik maupun instansi pemerintah melalui sistem yang saling terintegrasi (interoperabilitas).

Urgensi lainnya adalah penyelarasan tata kelola data di tingkat lokal dengan standar nasional sesuai amanat Perpres 39 Tahun 2019 demi terciptanya sinergi data pusat dan daerah.

Urgensi penyusunan Peraturan Bupati ini terletak pada kebutuhan untuk memastikan bahwa setiap keputusan strategis pemerintah kabupaten diambil berdasarkan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

C. Landasan Filosofis

Secara filosofis, Peraturan Bupati tentang satu data tingkat kabupaten muna barat ini berlandaskan pada nilai kebenaran dan keadilan dalam informasi, di mana data yang akurat dipandang sebagai hak publik dan fondasi utama bagi pemerintah untuk mengambil keputusan yang berpihak pada kepentingan rakyat. Regulasi ini mencerminkan semangat keterbukaan dan integritas, yang menempatkan data bukan sekadar angka statistik, melainkan instrumen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang jujur, transparan, dan bertanggung jawab demi kemajuan seluruh masyarakat Muna Barat.

D. Landasan Sosiologis

Secara sosiologis, peraturan bupati tentang satu data Kabupaten Muna Barat ini merupakan instrumen penting untuk meminimalisir potensi konflik sosial yang sering timbul akibat ketimpangan informasi dan ketidakakuratan data penerima manfaat program pemerintah. Dengan adanya standarisasi data, sekat-sekat birokrasi yang selama ini menyulitkan masyarakat dalam mengakses layanan publik dapat diruntuhkan. Peraturan ini hadir untuk memastikan bahwa setiap warga di Muna Barat, tanpa terkecuali, mendapatkan haknya secara adil melalui kebijakan yang

didasarkan pada fakta lapangan, bukan berdasarkan asumsi atau kedekatan subjektif, sehingga memperkuat kohesi sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas pemerintah daerah.

E. Landasan Yuridis

Secara yuridis, Peraturan Bupati ini disusun sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 3 Tahun 2025 dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pengaturan difokuskan pada aspek operasional tanpa menambah atau mengurangi substansi norma yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Sasaran pengaturan Peraturan Bupati tentang satu data kabupaten muna barat ini adalah terciptanya tata kelola data pemerintah daerah yang terpadu, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penguatan koordinasi antara Pembina Data, Wali Data, dan Produsen Data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat.

Jangkauan pengaturan meliputi seluruh proses penyelenggaraan data yang dihasilkan oleh perangkat daerah, mulai dari perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, hingga penyebarluasan data, serta mencakup standar data, metadata, dan mekanisme interoperabilitas dalam sistem informasi yang terintegrasi.

Arah pengaturan ditujukan untuk mewujudkan ketersediaan data yang berkualitas sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan daerah yang lebih presisi, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendukung pencapaian transformasi digital menuju tata kelola pemerintahan yang cerdas (*smart governance*).

B. RUANG LINGKUP MATERI

Ruang lingkup materi muatan Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Ketentuan Umum;
2. Penyelenggara Satu Data Kabupaten Muna Barat;
3. Forum Satu data Kabupaten Muna Barat;
4. Sekretariat Satu Data Kabupaten Muna Barat;
5. Prinsip Satu Data Kabupaten Muna Barat;
6. Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Muna Barat;
7. Partisipasi Pihak Lain;
8. Insentif dan Pendanaan.

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Peraturan Bupati tentang Satu Data Indonesia disusun sebagai kebutuhan mendesak untuk menjamin pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 3 Tahun 2025 dapat berjalan secara efektif, terarah, dan akuntabel. Urgensi penyusunan Peraturan Bupati ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk mengatasi fragmentasi data, memperjelas peran dan tanggung jawab antar pemangku kepentingan data, serta menjamin keamanan, keterpaduan, dan kemudahan akses data. Selain itu, regulasi ini berfungsi sebagai sarana penyelarasan tata kelola data daerah dengan kebijakan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, sehingga tercipta sinergi yang kuat antara pusat dan daerah.
2. Dari sisi filosofis, peraturan ini berlandaskan pada nilai kebenaran, keadilan, keterbukaan, dan integritas, dengan menempatkan data sebagai hak publik dan fondasi utama dalam pengambilan keputusan pemerintahan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Secara sosiologis, keberadaan regulasi ini diharapkan mampu meminimalisir konflik sosial akibat ketidakakuratan data, memperkuat keadilan dalam penyaluran program pemerintah, serta meningkatkan kepercayaan

masyarakat terhadap pemerintah daerah melalui kebijakan yang berbasis fakta.

3. Sementara itu, landasan yuridis menegaskan bahwa Peraturan Bupati ini disusun sebagai peraturan pelaksana yang sah, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan berfokus pada aspek operasional penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Muna Barat. Dengan demikian, Bab II menegaskan bahwa Peraturan Bupati tentang Satu Data merupakan regulasi yang strategis, legitim, dan relevan untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pembangunan daerah yang tepat sasaran.

B. Saran

Agar Peraturan Bupati ini tentang Satu Data Indonesia dapat dilaksanakan secara optimal, diperlukan komitmen Pemerintah Daerah untuk membangun ekosistem data yang terintegrasi dan berkelanjutan di seluruh perangkat daerah. Komitmen ini diwujudkan melalui penyediaan alokasi pendanaan yang akuntabel guna memastikan sinkronisasi antara APBD dan APBN berjalan tanpa risiko pendanaan ganda. Selain itu, Pemerintah Daerah harus memastikan adanya sinergi yang kuat antara Pembina Data, Wali Data, dan Produsen Data dalam menjalankan mekanisme

penyelenggaraan data yang sesuai dengan standar nasional. Dengan komitmen penuh terhadap standarisasi dan interoperabilitas, Pemerintah Kabupaten Muna Barat dapat menjamin ketersediaan data yang berkualitas sebagai dasar utama pengambilan kebijakan yang transparan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.